



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 381/Pid.B/2022/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MERI ANGGRAINI BINTI APENDI
2. Tempat Lahir : Bogor
3. Umur/ Tanggal Lahir : 21 Tahun/10 Maret 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Bangsa/ : Indonesia
Kewarganegaraan
6. Tempat Tinggal : Kampung Cigeger Desa Citeureup Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
9. Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/152/IV/2022/ Reskrim tanggal 12 April 2022;

Terdakwa Meri Anggraini Binti Apendi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 381/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 24 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 24 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 381/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa Meri Anggaraini Binti Apendi bersalah melakukan tindak pidana "memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 ke 2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Meri Anggaraini Binti Apendi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku BPKB kendaraan dengan No. registrasi B-9102-TEX merek Hino model Wing Box Tronton tahun 2018 warna hijau silver dengan nomor rangka MJEFL8JW1JJB17893 No. Mesin : LJO8EUGJ66254 An. PT. Seino Indomobil Logistik;
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);Digunakan dalam perkara atas nama Muhamad Bagus Arlianto dkk.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa ia Terdakwa Meri Anggraini Binti Apendi (Alm.) bersama-sama dengan Winarni Rohman Wati, Muhamad Bagus Arlianto, Liana Bunga Lestari Binti Rojali (keduanya pelaku anak yang diajukan penuntutan terpisah) dan Daliansyah serta Muhammad Rio (keduanya masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di SPBU 3416929 Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 381/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awal mulanya pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wib, Terdakwa yang adalah adik ipar dari Winarni Rohman Wati ditelepon oleh Winarni bahwa ada sebuah unit Truck Built Up Wing Box merek Hino 500FL 235 JW warna Hijau Silver Nomor Polisi B9102 TEX STNK atas nama PT. Seino Indo Mobil Logistik yang siap dijual, setelah mendengar hal tersebut Terdakwa mengatakan kepada Winarni akan membantu memberikan nomor HP seorang pembeli yang Terdakwa simpan di HP miliknya karena Terdakwa mengetahui suaminya bernama Dani Als. Ari yang sedang menjalani pidana penjara karena perkara serupa dan sempat ikut suaminya, kemudian Terdakwa mengirim nomor kontak pembeli tersebut yang biasa dipanggil Abah kepada Winarni, setelah itu Terdakwa menunggu informasi selanjutnya jika sudah laku Terdakwa meminta bagiannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 11.30 Wib Muhamad Bagus Aprilanto yang sedang menginap di rumah kontrakan Wiarni dan mendengar Winarni (berkas terpisah) sedang menelpon seseorang dan meminta orang tersebut memberinya uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jika Winarni menjual mobil Truck Built Up Wing Box merek Hino kepadanya, setelah menutup komunikasi dengan orang tersebut lalu Winarni menanyakan kepada Muh. Bagus Aprilianto (berkas terpisah) apakah Muh. Bagus akan menjual mobil truck yang sedang ia sopiri dan pegang kuncinya dan diiyakan oleh Muh. Bagus, setelah itu Muh. Bagus datang ke rumah kontrakan Saksi Andri yang adalah Sopir Truck Built Up tersebut lalu bertemu Andri kemudian Andri menyuruh Muh. Bagus membeli rokok, setelah keluar dari rumah kontrakan Andri kemudian Muh. Bagus kembali ke rumah kontrakan Winarni dan menyuruh Winarni Rohman Wati, Liana Bunga Lestari Binti Rojali, Daliansyah serta Muhammad Rio untuk siap-siap melakukan aksinya mencuri mobil truck yang sedang diparkir di SPBU 3416929 Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri, sedangkan Terdakwa dan Rara menunggu di rumah kontrakan Winarni sambil menunggu uang transferan membeli Solar mobil truck tersebut dari Abah (DPO);
- Setelah itu sekira pukul 18.30 WIB. Winarni, Liana Bunga Lestari Binti Rojali, Daliansyah serta Muhammad Rio keluar dari rumah kontrakan Winarni dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 381/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di jalan Cagak Gunung Putri dekat Apotik K24, sedangkan Muh. Bagus menuju pom bensin untuk mengambil mobil truck tersebut, setelah berhasil mengambil Truck lalu Muh. Bagus menjemput teman-temannya yang sudah menunggu di jalan Cagak, setelah itu Mu. Bagus dkk berangkat ke daerah Dawuan Karawang menjual mobil truck Built Up Wing Box merek Hino kepada Abah (DPO) yang sudah menunggu seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tetapi baru dibayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan ditransfer oleh Abah ke rekening Winarni;

- Bahwa setelah menjual mobil truck tersebut kemudian Muh. Bagus, dkk menyewa hotel untuk membagi uang hasil menjual mobil truck hasil curian tersebut dimana Muh. Bagus bagian Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), lalu Muh. Bagus membaginya kepada Muh. Rio sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli HandPhone, Daliansyah bagian Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) juga untuk membeli HandPhone sisanya digunakan untuk membeli baju, menyewa hotel di daerah Pandeglang, menyewa kontrakan, membeli kasur dan kipas dan keperluan lainnya;
- Bahwa dari hasil penjualan mobil truck hasil curian tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Seino Indo Mobil Logistik menderita kerugian sekira Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa Meri Anggraini Bin Apendi (Alm.) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Winarni Rohman Wati bersama rekan-rekannya yaitu Meri Anggraini Binti Apendi, Muhamad Bagus Arlianto, Liana Bunga Lestari, Daliansyah dan Muhamad Rio;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 381/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima laporan dari sopir di tempat Saksi bekerja yaitu PT. Seino Indo Mobil Logistik yakni Saksi Andri bahwa Mobil truk Built Up merek Hino 500 FL 235 JW warna hijau silver Nomor Polisi B 9102TEX STNK Atas nama PT. Seino Indo Mobil yang biasa di sopiri oleh Saksi Andri telah hilang;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi melakukan infestigasi dan melakukan pencarian dan merujuk ke Saksi Muhamad Bagus Arlianto, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib, kemudian Muhamad Bagus Arlianto ditangkap dan diamankan lalu mengakui bahwa mobil truk tersebut Terdakwa jual bersama Saksi Winarni Rohman Wati, Terdakwa Meri Anggraini, Liana Bunga Lestari, Daliansyah dan Muhamad Rio didaerah Dawuan kepada seorang pembeli yang dihubungi Terdakwa karena sebelumnya suami Terdakwa pernah berkomunikasi dengan pembeli yang bernama Abah tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kalau mobil truck tersebut dijual Terdakwa dkk. seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan uangnya dibagi oleh Terdakwa dan Muhamad Bagus Arlianto;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dkk pihak PT. Seino Indo Mobil Logistik menderita kerugian sekira Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Rian Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi ketahui telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 14.00 wib saat Saksi berada di rumah kontrakan Saksi Andri di daerah Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri;
- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap mobil truk tersebut adalah Muhamad Bagus Arlianto dkk yang mana Terdakwa yang memberi informasi tentang pembeli dan memberikan nomor HP pembeli yang bernama Abah di daerah Dawuan karawang;
- Bahwa saat Saksi sedang bertamu di rumah kontrakan Saksi Andri untuk makan-makan lalu Muhamad Bagus Arlianto datang dan disuruh Saksi Andri untuk membeli rokok, setelah keluar dari rumah kontarkan Saksi Andri tersebut lalu tidak kembali lagi hingga ditangkap dan interogasi dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 381/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui perbuatannya bahwa Muhamad Bagus Arlianto telah mencuri mobil truk yang ia bantu sopiri membawa barang-barang muatan;

- Bahwa Saksi melihat Muhamad Bagus Arlianto mengambil kunci yang Saksi Andri simpan diatas meja sebelum membeli rokok akan tetapi Saksi tidak menaruh curiga kepada Muhamad Bagus Arlianto karena ia merupakan kernet Saksi Andri yang biasa mengendarai mobil truk tersebut menggantikan Saksi Andri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Nana Suryana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian terhadap mobil truk Built Up merek Hino 500 FL 235 JW warna hijau silver Nomor Polisi B 9102TEX STNK Atas nama PT. Seino Indo Mobil yang dilakukan Terdakwa tersebut pada hari minggu tanggal 3 April 2022, saat Saksi sedang berada di rumah kontrakan Saksi Andri dan ada acara makan-makan, lalu Saksi Andri menyuruh Muhamad Bagus Arlianto untuk membeli rokok dan ternyata Muhamad Bagus tidak kembali lagi beberapa jam kemudian;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Andri merasa curiga lalu mencari mobil truk tersebut di POM bensin daerah Gunung Putri yang biasa dijadikan tempat memarkir ternyata sudah tidak ada, lalu Saksi dan Saksi Andri melakukan pencarian dan menghubungi Muhamad Bagus Arlianto akan tetapi handphone nya tidak aktif dan melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Budiono;
- Bahwa kemudian Muhamad Bagus diamankan dan mengaku telah menjual mobil tersebut bersama dengan Saksi Winarni Rohman Wati;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Andri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir kendaraan Truk Hino 500 FL 235 JW warna hijau silver Nomor Polisi B 9102TEX STNK milik PT. Seino Indo Mobil;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 381/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian terhadap unit mobil yang Saksi supiri pada hari minggu tanggal 3 April 2022 pukul 19.30 wib di SPBU 3416929 Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang menjadi korban atas pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah pihak PT. Seino Indo Mobil Logostik tempat Saksi bekerja;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah kontrakannya lalu datang Muhamad Bagus Arlianto kemudian Saksi menyuruhnya untuk membeli rokok, akan tetapi Muhamad Bagus tidak kembali lagi membawa rokok tersebut kepada Saksi melainkan membawa kabur mobil truknya dan menjualnya bersama Saksi Winarni;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya yakni Saksi Rian Hidayat mencari mendatangi lokasi parkir mobil truk tersebut akan tetapi sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak curiga terhadap Muhamad Bagus Arlianto akan tetapi akhirnya ketahuan setelah dicari kemana-mana dan akhirnya setelah diamankan pihak berwajib dan Muhammad Bagus mengakui perbuatannya;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan Terdakwa juga ditangkap oleh pihak berwajib karena ikut memberikan informasi sehingga terjadi pencurian;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

5. Muhamad Bagus Arlianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap sebuah mobil truk Hino 500 FL 235 JW warna hijau silver Nomor Polisi B 9102TEX STNK milik PT. Seino Indo Mobil yang dilakukan oleh Saksi sendiri dan menjualnya bersama Terdakwa Winarni Rohman Wati, Meri Anggraini, Liana Bunga Lestari, Muhamad Rio dan Daliansyah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib, dimana Saksi yang menyupiri mobil truk tersebut pada pagi harinya setelah mengantar barang-barang kiriman ke daerah Ciawi lalu Saksi kembali memarkir mobil truk tersebut di SPBU pojok nomor 3416929 Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 381/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 17.30 wib Saksi disuruh membeli rokok oleh Saksi Andri akan tetapi Saksi tidak membeli rokok melainkan mengambil mobil truk Hino 500 FL 235 JW warna hijau silver Nomor Polisi B 9102 TEX di POM Bensin yang Saksi parkir, karena Saksi sudah mengetahui dari Saksi Winarni Rohman Wati bahwa ada pembeli yang bernama Abah siap membeli mobil truk tersebut seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar setelah mendengar dari Terdakwa lalu Saksi mengambil mobil truk yang Saksi sopiri dengan cara menuju SPBU di Desa Gunung Putri lalu mengambil mobil dan menjemput Saksi Winarni dkk. yang telah menunggu Saksi di daerah Cagak depan Apotik K 24;
- Bahwa Saksi dan Saksi Winarni menunggu uang transferan dari pembeli untuk membeli solar, lalu Saksi mengisi solar kemudian menjemput Saksi Winarni dkk, dan menuju daerah Dawuan Karawang kemudian bertemu pembeli dan Saksi menyerahkan mobil truk tersebut kepada seseorang sehingga Saksi bersama Terdakwa diberi uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan di transfer oleh pembeli;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Winarni bersama teman-temannya menuju hotel untuk menghitung uang tersebut, lalu Saksi bagian Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Saksi Winarni Rohman Wati bagian Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana Saksi membagi kepada Muhamad Rio sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Handphone, kepada Daliansyah sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli pakaian dan bayar hotel di daerah Pandeglang Banten, menyewa kontrakan, membeli kasur dan kipas angin dan membayar kiyai;
- Bahwa ketika Saksi berada di daerah Pandeglang Banten Saksi ditangkap dan dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut atas perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

6. Winarni Rohman Wati; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 381/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekira jam 12.30 Wib Saksi Winarni Rohman Wati menelepon Terdakwa Meri Anggaraeni dan mengatakan bahwa ada 1 unit Truk Built up wing box merek Hino 500 FL 235 JW warna hijau silver atas nama PT. Seino Indo Mobil Logistic yang siap dijual;
- bahwa setelah itu Saksi Winarni mendapat nomor handphone seorang pembeli yang bernama Abah dari Terdakwa Meri Anggraini Binti Apendi, kemudian Saksi Winarni menghubungi Abah lalu menyampaikan maksudnya akan menjual mobil Truk tersebut;
- bahwa kemudian Saksi sampaikan kepada Saksi Muhamad Arlianto kalau ada pembeli di daerah Dawuan, sehingga Saksi bersama-sama dengan Saksi Muhamad Bagus Arlianto, Saksi Liana Bunga Lestari, Saksi Daliansyah dan Muhamad Rio menuju ke Daerah Dawuan dan menjual truck tersebut seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan uang hasil penjualannya dibagi dan Terdakwa bagian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- bahwa setelah Saksi membagi uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Muhamad Bagus, sisanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Saksi bagi kepada Terdakwa Meri Anggraini dan Saksi Liana Bunga lestari dan sisanya Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan sisanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Saksi simpan di bawah kasur;
- bahwa kemudian pada tanggal 12 April tahun 2022 Saksi ditangkap oleh pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Liana Bunga Lestari; dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi ikut menjual mobil truk Hino 500 FL 235 JW warna hijau silver Nomor Polisi B 9102 TEX pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 19.30 Wib, pada saat Saksi sedang berada di rumah kontrakan Saksi Winarni Rohman wati, lalu Saksi diajak ikut menjual mobil hasil curian yang dilakukan oleh Muhamad Bagus Arlianto;
- Bahwa saat itu Saksi diajak dan ditawarkan oleh Saksi Winarni sehingga Saksi ikut menjual mobil truk tersebut dan Saksi mengetahui mobil truk

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 381/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijual tersebut adalah hasil curian oleh Muhamad Bagus Arlianto;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 3 April 2022 Saksi bersama Saksi Winarni dan Muhamad Rio serta Daliansyah naik angkot dan menunggu di depan Apotik K-24 di daerah Cagak Gunung putri, setelah itu Saksi menerima transferan uang dari pembeli untuk membeli solar lalu Saksi memberikan uang kepada Muhamad Bagus lalu Muhamad Bagus Arlianto pergi mengambil mobil dan mengisi solar, setelah itu Saksi dan Saksi Winarni menunggu sekitar 1 jam lalu datang Muhamad Bagus Arlianto menjemput Saksi, lalu Saksi bersama Saksi Winarni dan kawan lainnya naik ke dalam mobil truk dan menuju ke daerah Dawuan Karawang menjual mobil tersebut;
- Bahwa setelah sampai di daerah Bekasi Timur Saksi dan Saksi Winarni serta teman lainnya berhenti dan makan terlebih dahulu lalu melanjutkan perjalanan ke daerah Dawuan Karawang, setelah bertemu pembeli kemudian Saksi masuk ke dalam mobil pembeli dan pembeli yang bernama Abah memberikan uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan ditransfer menyusul kepada Saksi Winarni;
- Bahwa setelah itu Saksi, Saksi Winarni, Muhamad Bagus Arlianto, Muhamad Rio dan Daliansyah pulang dan menyewa hotel untuk menghitung uang tersebut, lalu Saksi membagi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Muhamad Bagus Arlianto sedangkan Saksi Winarni memegang uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah dari hotel tersebut, Saksi bersama Saksi Winarni Rohman Wati diantar oleh Muhamad Bagus Arlianto dkk sampai di daerah Cibubur dan lanjut naik Grab mobil pulang ke dan pulang ke rumah kontrakkannya;
- Bahwa Saksi diberi uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh Saksi Winarni dan Saksi gunakan untuk membeli Handphone merek Infinix Seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), ke salon sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli makanan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. Seino Indo Mobil Logistik mengalami kerugian;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 381/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa dan dimintai keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa sedang berada di kontraknya dan dihubungi oleh Saksi Winarni Rohman Wati bahwa ada yang mau menjual mobil truk Hino 500 FL 235 JW warna hijau silver Nomor Polisi B 9102 TEX, kemudian Terdakwa menghubungi suaminya yang bernama Dani dan suaminya memberikan nomor handpone pembeli yang biasa dipanggil Abah;
- Bahwa kemudian Terdakwa Meri Anggraini memberikan nomor Handphone pembeli kepada Saksi Winarni Rohman Wati lalu Saksi Winarni menjelaskan kepada Terdakwa jika Terdakwa akan mendapat jatah sejumlah uang setelah mobil tersebut dijual kepada Abah;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut ke daerah Dawuan Karawang, hanya menunggu di rumah kontrakannya;
- Bahwa setelah mobil truk tersebut terjual Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Winarni Rohman Wati;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rencana pencurian tersebut dan mendapat sejumlah uang dari hasil penjualan mobil truk tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT.Seino Indo Mobil Logistik mengalami kerugian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) buku BPKB kendaraan dengan No. registrasi B-9102-TEX merek Hino model Wing Box Tronton tahun 2018 warna hijau silver dengan nomor rangka MJEFL8JW1JJB17893 No. Mesin : LJO8EUGJ66254 An. PT. Seino Indomobil Logistik;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit mobil truk pada hari minggu tanggal 3 April 2022 pukul 19.30 wib di SPBU 3416929 Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib, dimana Saksi Bagus yang menyupiri mobil truk tersebut pada pagi harinya setelah mengantar barang-barang kiriman ke daerah Ciawi lalu Saksi Bagus kembali memarkir mobil truk tersebut di SPBU pojok nomor 3416929 Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada pukul 17.30 wib Saksi Bagus disuruh membeli rokok oleh Saksi Andri akan tetapi Saksi Bagus tidak membeli rokok melainkan mengambil mobil truk Hino 500 FL 235 JW warna hijau silver Nomor Polisi B 9102 TEX di POM Bensin yang Saksi parkir, karena Saksi Bagus sudah mengetahui dari Saksi Winarni Rohman Wati bahwa ada pembeli yang bernama Abah siap membeli mobil truk tersebut seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah mendengar dari Terdakwa lalu Saksi Bagus mengambil mobil truk yang Saksi Bagus sopiri dengan cara menuju SPBU di Desa Gunung Putri lalu mengambil mobil dan menjemput Saksi Winarni dkk. yang telah menunggu Saksi Bagus di daerah Cagak depan Apotik K 24;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa sedang berada di kontranya dan dihubungi oleh Saksi Winarni Rohman Wati bahwa ada yang mau menjual mobil truk Hino 500 FL 235 JW warna hijau silver Nomor Polisi B 9102 TEX, kemudian Terdakwa menghubungi suaminya yang bernama Dani dan suaminya memberikan nomor handpone pembeli yang biasa dipanggil Abah;
- Bahwa yang menjadi korban atas pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah pihak PT. Seino Indo Mobil Logistik tempat Saksi bekerja;
- Bahwa kemudian Terdakwa Meri Anggraini memberikan nomor Handphone pembeli kepada Saksi Winarni Rohman Wati lalu Saksi Winarni menjelaskan kepada Terdakwa jika Terdakwa akan mendapat jatah sejumlah uang setelah mobil tersebut dijual kepada Abah;
- Bahwa Saksi Bagus dan Saksi Winarni menunggu uang transferan dari pembeli untuk membeli solar, lalu Saksi Bagus mengisi solar kemudian menjemput Saksi Winarni dkk, dan menuju daerah Dawuan Karawang kemudian bertemu pembeli dan Saksi Bagus menyerahkan mobil truk tersebut kepada seseorang sehingga Saksi Bagus bersama Saksi Winarni diberi uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan di tansfer oleh pembeli;
- Bahwa setelah itu Saksi Bagus dan Saksi Winarni bersama teman-temannya menuju hotel untuk menghitung uang tersebut, lalu Saksi Bagus kebagian

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 381/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000,- Tiga puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa Winarni Rohman Wati sebagian Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana Saksi bagus membagi kepada Muhamad Rio sebesar Rp. 3.300.000,- Tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Handphone, kepada Daliansyah sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli pakaian dan bayar hotel di daerah Pandeglang Banten, menyewa kontrakan, membeli kasur dan kipas angin dan membayar kiyai;

- Bahwa setelah mobil truk tersebut terjual Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Winarni Rohman Wati;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang tercatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan penuntut umum apakah ada terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu: 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' ialah siapa saja yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tiada bantahan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini secara formil tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian, unsur '*barang siapa*' tidak dapat ditujukan kepada diri Terdakwa begitu saja, karena untuk menentukan unsur ini tidak

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 381/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud 'barang siapa' dalam konsep teori dalam ilmu hukum pidana adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut. Jadi untuk membuktikan unsur 'barang siapa' harus terlebih dahulu dibuktikan unsur lainnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang' dalam ketentuan pasal ini adalah barang bergerak, yaitu setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan setelah melihat barang bukti diketahui telah terjadi pencurian terhadap 1 (satu) unit mobil truk pada hari minggu tanggal 3 April 2022 pukul 19.30 wib di SPBU 3416929 Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari minggu tanggal 3 April 2022 sekira pukul 19.30 Wib, dimana Saksi Bagus yang menyupiri mobil truk tersebut pada pagi harinya setelah mengantar barang-barang kiriman ke daerah Ciawi lalu Saksi Bagus kembali memarkir mobil truk tersebut di SPBU pojok nomor 3416929 Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa pada pukul 17.30 wib Saksi Bagus disuruh membeli rokok oleh Saksi Andri akan tetapi Saksi Bagus tidak membeli rokok melainkan mengambil mobil truk Hino 500 FL 235 JW warna hijau silver Nomor Polisi B 9102 TEX di POM Bensin yang Saksi parkir, karena Saksi Bagus sudah mengetahui dari Saksi Winarni Rohman Wati bahwa ada pembeli yang bernama Abah siap membeli mobil truk tersebut seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dari Terdakwa lalu Saksi Bagus mengambil mobil truk yang Saksi Bagus sopiri dengan cara menuju SPBU di Desa Gunung Putri lalu mengambil mobil dan menjemput Saksi Winarni dkk. yang telah menunggu Saksi Bagus di daerah Cagak depan Apotik K 24;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 381/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa sedang berada di kontranya dan dihubungi oleh Saksi Winarni Rohman Wati bahwa ada yang mau menjual mobil truk Hino 500 FL 235 JW warna hijau silver Nomor Polisi B 9102 TEX, kemudian Terdakwa menghubungi suaminya yang bernama Dani dan suaminya memberikan nomor handpone pembeli yang biasa dipanggil Abah;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban atas pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah pihak PT. Seino Indo Mobil Logostik tempat Saksi Andri bekerja;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Meri Anggraini memberikan nomor Handphone pembeli kepada Saksi Winarni Rohman Wati lalu Saksi Winarni menjelaskan kepada Terdakwa jika Terdakwa akan mendapat jatah sejumlah uang setelah mobil tersebut dijual kepada Abah;

Menimbang, bahwa Saksi Bagus dan Saksi Winarni menunggu uang transferan dari pembeli untuk membeli solar, lalu Saksi Bagus mengisi solar kemudian menjemput Saksi Winarni dkk, dan menuju daerah Dawuan Karawang kemudian bertemu pembeli dan Saksi Bagus menyerahkan mobil truk tersebut kepada seseorang sehingga Saksi Bagus bersama Saksi Winarni diberi uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan di transfer oleh pembeli;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Bagus dan Saksi Winarni bersama teman-temannya menuju hotel untuk menghitung uang tersebut, lalu Saksi Bagus bagian Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa Winarni Rohman Wati bagian Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana Saksi Bagus membagi kepada Muhamad Rio sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Handphone, kepada Daliensyah sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli pakaian dan bayar hotel di daerah Pandeglang Banten, menyewa kontrakan, membeli kasur dan kipas angin dan membayar kiyai;

Menimbang, bahwa setelah mobil truk tersebut terjual Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Winarni Rohman Wati;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan teman-temannya berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil truk milik PT. Seino Indo Mobil Logostik dan telah berhasil menjual serta menikmati hasilnya dengan demikian menurut Majelis hakim unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 381/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan barang yang diambil haruslah barang yang seluruhnya milik orang lain bukan milik pelaku atau setidaknya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain dan sebagian yang lain lagi dapat merupakan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti diketahui 1 (satu) unit mobil truk yang diambil oleh Terdakwa dan temannya adalah milik PT. Seino Indo Mobil Logistik, bukanlah milik para Terdakwa dan Terdakwa juga tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk mengambil mobil truk tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) unit mobil truk tersebut adalah milik PT. Seino Indo Mobil Logistik, maka menurut Majelis Hakim unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum yang menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan maksud untuk memiliki;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif dan pendapat ini telah sesuai dengan keterangan dalam *M/T* (risalah pembahasan) yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, setelah melihat barang bukti diketahui Terdakwa dan teman-temannya menyadari maksud mengambil 1 (satu) unit truk tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan nantinya akan dijual sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan teman-temannya menyadari sepeda motor tersebut bukan miliknya namun Terdakwa dan teman-temannya ingin memiliki sepeda motor tersebut untuk dijual dan dinikmati hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menurut Majelis hakim unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah maka dua orang atau lebih itu harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan setelah melihat barang bukti diketahui Terdakwa mengambil sepeda motor milik PT. Seino Indo Mobil Logistik secara bersama-sama, yang mana Saksi Bagus mengambil truk tersebut dengan cara awalnya Saksi Bagus menyupiri truk tersebut, kemudian truk tersebut diambil dari saksi Andri yang merupakan supir dari truk tersebut, dan selanjutnya Saksi Bagus dan Saksi Winarni membawa truk tersebut kepada pembeli, yang mana informasi pembeli didapatkan dari Terdakwa, sehingga Saksi Bagus dan Saksi Winarni membawa mobil tersebut kepada Abah untuk dijual seharga Rp.80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah), yang mana masing-masing mendapatkan bagiannya, yaitu Saksi Bagus bagian Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Terdakwa Winarni Rohman Wati bagian Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana Saksi Bagus membagi kepada Muhamad Rio sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Handphone, kepada Daliansyah sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli pakaian dan bayar hotel di daerah Pandeglang Banten, menyewa kontrakan, membeli kasur dan kipas angin dan membayar kiyai, dan Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa memiliki perannya masing-masing untuk melakukan kejahatan maka menurut Majelis Hakim unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi; Ad.6. Memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, niat untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orangnya yang diberi bantuan, kesempatan, ikhtiar, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Apabila niat itu timbulnya dari orang yang memberi bantuan, maka orang itulah yang dipersalahkan membujuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan melihat barang bukti diketahui Terdakwa memberikan informasi mengenai orang yang akan membeli truk milik PT Seino Indo Mobil Logistik, dan Terdakwa berhasil menjual mobil truk tersebut dan menikmati hasilnya dengan pembagian uang sejumlah Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 381/Pid.B/2022/PN Cbi



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memberikan kesempatan dengan memberikan info kepada Saksi Bagus dan Saksi Winarni untuk menjual truk milik orang lain kepada seseorang, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mempunyai niat untuk membantu teman-temannya melakukan tindak pidana, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan ternyata tidak pula ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi sebagai pembinaan agar Terdakwa mempunyai efek jera dan menjadi pembelajaran kepada Terdakwa dan orang lain untuk bersikap tunduk dan mematuhi aturan hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan pula Tuntutan dari Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbuktiannya Terdakwa melakukan tindak pidana namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buku BPKB kendaraan dengan No. registrasi B-9102-TEX merek Hino model Wing Box Tronton tahun 2018 warna hijau silver dengan nomor rangka MJEFL8JW1JJB17893 No. Mesin : LJO8EUGJ66254 An. PT. Seino Indomobil Logistik;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara atas nama Muhamad Bagus Arlianto dkk, maka sudah sepatutnya barang buti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Muhamad Bagus Arlianto dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat rugi PT. Seino Indomobil Logistik;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dengan Saksi Emul sudah ada perdamaian;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 56 ke-2 Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 381/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Meri Anggraeni Binti Apendi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku BPKB kendaraan dengan No. registrasi B-9102-TEX merek Hino model Wing Box Tronton tahun 2018 warna hijau silver dengan nomor rangka MJEFL8JW1JJB17893 No. Mesin : LJO8EUGJ66254 An. PT. Seino Indomobil Logistik;
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);Digunakan dalam perkara atas nama Muhamad Bagus Arlianto dkk;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, 6 September 2022, oleh kami, Emi Tri rahayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Victor Suryadipta, S.H., Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Rooy Saragih, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Usman Sahubawa, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Victor Suryadipta, S.H.

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Ruth Marina Damayanti Siregar, S.H. M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 381/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Rooy Saragih, S.H.M.H.